



KEPALA DESA CILAYANG GUHA  
KABUPATEN SERANG

PERATURAN DESA CILAYANG GUHA  
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CILAYANG GUHA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 ayat (1) dan Pasal 16 Peraturan Bupati Serang No 73 Tahun 2018 tentang Pedoman pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka Peraturan Desa Cilayang Guha Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2015 Nomor 812) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2017 Nomor 266);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 481);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2016 tentang tentang Badan Permusyawaratan Desa);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
  13. Peraturan Bupati Serang Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Serang Tahun 2015 Nomor 27);
  14. Peraturan Bupati Serang Nomor 73 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Serang Tahun 2018 Nomor 73);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CILAYANG GUHA  
dan  
KEPALA DESA CILAYANG GUHA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA CILAYANG GUHA TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMERINTAH DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serang;
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Camat adalah Camat Cikeusal;
5. Desa adalah Desa Cilayang Guha sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa;
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa Cilayang Guha Kecamatan Cikeusal;
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD Cilayang Guha;

10. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya yang terdiri dari sekretaris desa, kepala seksi dan kepala urusan;
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
12. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja;
13. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

## BAB II

### STRUKTUR ORGANISASI

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa;
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Sekretariat Desa; dan
  - b. Pelaksana Teknis.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa.

#### Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) urusan.
- (3) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. urusan tata usaha dan umum;
  - b. urusan keuangan; dan
  - c. urusan perencanaan.
- (4) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Urusan.

#### Pasal 4

- (1) Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional;
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi;
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Seksi pemerintahan;
  - b. Seksi kesejahteraan; dan
  - c. Seksi pelayanan.
- (4) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

#### Pasal 5

Bagan struktur organisasi dan Tata Kerja pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### BAB III

#### TUGAS DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu

##### Tugas dan Fungsi Kepala Desa

#### Pasal 6

- (1). Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- (2). Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
- (3). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa berwenang:
  - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
  - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, antara lain:
    1. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
    2. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa;

3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa;
  4. menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);
  5. menyetujui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL);
  6. menyetujui Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa;
  7. menyetujui Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- d. menetapkan Peraturan Desa;
  - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
  - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
  - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
  - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
  - m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
  - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa berhak:
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
  - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
  - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
  - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
  - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada

perangkat Desa.

- (5). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa berkewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  - d. menaati dan menegakkan peraturan perundangundangan;
  - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
  - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
  - g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
  - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
  - i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
  - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
  - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
  - l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
  - m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
  - n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
  - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
  - p. memberikan informasi kepada masyarakat desa.
- (6). Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Desa mempunyai kewajiban:
- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran kepada Bupati melalui camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran;
  - b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan kepada Bupati melalui camat secara tertulis paling lambat 5 (lima) bulan sebelum akhir masa jabatan;



- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran; dan
  - d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran melalui media informasi seperti papan pengumuman, radio komunikasi atau media informasi lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat desa.
- (7). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa mempunyai fungsi dan uraian tugas;
  - (8). Fungsi dan uraian tugas sebagaimana tercantum pada ayat (7) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Desa ini.

## Bagian Kedua

### Tugas Dan Fungsi Perangkat Desa

#### Paragraf 1

#### Sekretariat Desa

#### Pasal 7

- (1). Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa;
- (2). Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan;
- (3). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris Desa mempunyai fungsi dan uraian tugas;
- (4). Fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 8

- (1). Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat;
- (2). Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan;

- (3). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala urusan mempunyai fungsi dan uraian tugas;
- (4). Fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Paragraf 2

#### Kepala Seksi

#### Pasal 9

- (1). Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksanaan teknis;
- (2). Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional;
- (3). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala seksi mempunyai fungsi dan uraian tugas;
- (4). Fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Desa ini.

### BAB IV

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 10

- (1) Pada saat Peraturan Desa ini berlaku, Perangkat Desa tetap menjalankan tugasnya sampai dengan habis masa tugas berdasarkan Keputusan Pengangkatannya;
- (2) Perangkat Desa yang tidak terakomodir dalam susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa berdasarkan Peraturan Desa ini, dapat dimutasikan pada jabatan perangkat desa yang kosong;
- (3) Dalam hal tidak terdapat jabatan perangkat desa yang kosong, perangkat desa yang tidak terakomodir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan keputusan pengangkatannya dan ditempatkan sebagai staf kepala urusan atau staf kepala seksi.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat ditetapkannya Peraturan Desa ini, maka Peraturan Desa Cilayang Guha Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Cilayang Guha.

Ditetapkan di Cilayang Guha  
pada tanggal 17 Januari 2019  
KEPALA DESA CILAYANG GUHA

SAEFUL BAHRI, S.Pd

Diundangkan di Cilayang Guha  
pada tanggal 17 Januari 2019  
SEKRETARIS DESA CILAYANG GUHA,

OHAN SAHRONI

LEMBARAN DESA CILAYANG GUHA TAHUN 2019 NOMOR 2  
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DESA CILAYANG GUHA  
KABUPATEN SERANG NOMOR 675/2018

**LAMPIRAN I**


PERATURAN DESA CILAYANG GUHA

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI

DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA CILAYANG GUHA



KEPALA DESA CILAYANG GUHA

AGAN DIHARJA